



PUTUSAN

Nomor 2812 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SAMIN, bertempat tinggal di Desa Timbang, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, dalam hal ini memberi kuasa kepada HAFSAH, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim, Desa Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding;

Melawan:

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk PUSAT DI JAKARTA, cq. KANTOR WILAYAH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DI BANDA ACEH cq. KANTOR CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., berkedudukan di Jalan Darussalam Nomor 1, Langsa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Augsy Lanson Sukardi, S.H., Legal Officer Kantor Wilayah Banda Aceh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 30 September 2013;
2. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq. DIREKRORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA BANDA ACEH cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG NEGARA, berkedudukan di Jalan Darussalam Nomor 3, Lhokseumawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD JONI, S.E., M.M., Kepala KPKNL Lhokseumawe, dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus 16 Oktober 2013;
3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ACEH DI BANDA ACEH cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA LANGSA, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Kota Langsa, dalam hal ini

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2812 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada FAHMI RIZA, S.H., dan kawan,
Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor
Pertanahan Aceh Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 23
September 2013;

4. RIZA OCTARIANA, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani
Nomor 140, Kota Langsa, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada ISLAHUDDIN, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor
Pengacara-Penasehat Hukum Islahuddin, S.H., & Associates,
beralamat di Jalan Damai Nomor 24 Blang Seunibong-Langsa
Kota, Kota Langsa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 30
September 2013;
5. YUNASRI, bertempat tinggal di Dusun Pendidikan Desa
Timbang Langsa Kecamatan, Langsa Baro, Kota Langsa;
6. NURNANI, bertempat tinggal di Dusun Pendidikan Desa
Timbang Langsa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa,
semula menghadap ianya sendiri, kemudian memberikan kuasa
kepada Yunasri (Tergugat V) berdasarkan Penetapan Wakil
Ketua Pengadilan Negeri Langsa sebagai Kuasa Insidentil
tanggal 25 Februari 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat
sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding
di muka persidangan Pengadilan Negeri Langsa pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah suami dari Tergugat IV yang menikah pada
tanggal 18 Oktober 1977 menikah di Kantor Urusan Agama Kota Langsa
Aceh Timur Akte Nikah Nomor 85/85/II/1978, dalam masa perkawinan
tersebut Penggugat membeli sebidang Tanah yang terletak di Dusun
Pendidikan Desa Timbang Langsa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa
dengan batas-batas sebagai sebagai berikut:
 - Timur berbatas dengan Jalan langsa Banda Aceh 29,8 M;
 - Barat berbatas dengan pekarangan Nurhayati Hasan dan Nurhayati
29,3 M;
 - Utara berbatas dengan pekarangan Abu Bakar 48,3 M;
 - Selatan berbatas dengan pekarangan Leginem 48,3 M;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2812 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah tersebut Penggugat beli dari mertua Penggugat bernama Nusrwan Ayah Tergugat VI pada tanggal 6 Maret 1985 dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), mertua Penggugat tidak mau menerima dalam bentuk uang, mertua Penggugat meminta kepada Penggugat untuk membangun rumah saja untuk dia karena katanya kalau diberi uang uangnya akan habis, sehingga pada bulan Mei Tahun 1985 Penggugat membangun rumah kepada mertua Penggugat tersebut, rumah tersebut sekarang ditempati oleh ibu tiri mertua Penggugat sedangkan ibu mertua kandung Penggugat sudah meninggal dunia pada tahun 1973, begitu juga dengan mertua Penggugat yang laki-laki juga sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2010 dan surat jual beli belum sempat dibuat, semula tanah tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat VI dengan Akta Hibah Nomor 540/002/III/85, oleh karena tanah yang telah dihibahkan kepada Tergugat IV sangat luas sementara Tergugat VI ada lima bersaudara dan anak dari Alm Nursiwan yang lain ada yang tidak mendapatkan hibah baik berupa tanah atau harta yang lain, maka Penggugat dan Tergugat VI tidak mau menerima hibah tersebut sehingga tanah tersebut dibeli oleh Penggugat bersama Tergugat IV sehingga sebelum Alm Nursiwan meninggal Akta Hibah tersebut telah pernah dibatalkan oleh Alm mertua Penggugat secara lisan dan pembatalan secara lisan tersebut diketahui oleh Ahli Waris dan Keluarga dari Alm mertua Penggugat seperti Zaidani (mertua tiri), Legino (adik Ipar) dan Nurhayati (adik ipar) Penggugat;
3. Bahwa digugatannya Tergugat V karena Tergugat V adalah istri dan Ahli Waris dari Samsul Rizal, Samsul Rizal sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2000, Alm suami Tergugat V telah mengurus sertifikat tanah Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, karena semua surat-surat Penggugat dititipkan pada Tergugat V, berhubung Penggugat pergi ke Kerinci untuk bekerja disana bersama Tergugat VI. Sehingga Alm suami Tergugat V yang mengurus sertifikat Hak milik atas nama Tergugat VI dengan Nomor 46 yang alas hak pengurusan sertifikat didasarkan pada Akta Hibah Nomor 540/002/III/85 yang sudah pernah dibatalkan oleh Penghibah yaitu Nursiwan orang tua Tergugat VI pada Tahun 1990, tanah tersebut sebenarnya telah dijual kepada Penggugat dengan cara seperti diterangkan di atas;
4. Bahwa setelah sertifikat selesai diurus oleh suami Tergugat V pada tanggal 7 Agustus 2006, suami Tergugat V mengagunkan sertifikat

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2812 K/Pdt/2015



tersebut ke bank BRI Cabang Langsa yaitu pada Tergugat I dengan jumlah kredit yang diambil oleh suami Tergugat V sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dalam tiga tahap, tanpa sepengetahuan Penggugat selaku suami dari Tergugat VI, sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Bab VII Pasal 35 (ayat) 1 yang berbunyi, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", jadi mengagunkan tanah Penggugat yang dilakukan oleh suami Tergugat V adalah salah dan perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat III dan Tergugat IV yang telah menerbitkan sertifikat Nomor 46 Tahun 2006 atas nama Tergugat VI, sementara Penggugat maupun Tergugat VI tidak pernah mengurus secara sendiri maupun secara bersama-sama bahkan tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah tersebut di atas;
6. Bahwa dalam hal pengambilan kredit oleh Alm suami Tergugat V, menurut Tergugat VI pada saat Tergugat VI dijemput kerumah oleh petugas Bank BRI yaitu bapak DAHRI (Alm) bersama suami Tergugat V untuk datang ke Bank BRI menjumpai Tergugat I penandatanganan surat-surat yang diajukan oleh Tergugat I yang telah dibuat dan dipersiapkan oleh Tergugat IV selaku Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak pernah membacakan atau memberi penjelasan kepada Tergugat VI akan maksud dan tujuan dari surat-surat yang akan ditandatangani oleh Tergugat VI, dimana Tergugat VI adalah orang awam dan berpendidikan rendah yang seharusnya diberi penjelasan yang sebaik-baiknya oleh Tergugat VI terhadap surat apa yang hendak ditandatanganinya, pada saat Tergugat VI hendak tandatangan Tergugat VI mengatakan kepada petugas Tergugat I Bank BRI "Suami saya kenapa tidak ikut tanda tangan" petugas Tergugat I menjawab "Bapak (Penggugat) nanti saja belakangan tandatangannya;
7. Bahwa menurut pengakuan Tergugat VI pada Penggugat tidak lama setelah Tergugat VI tandatangan langsung kreditnya keluar sedangkan Penggugat sampai semua kredit diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat V, Penggugat tidak pernah menandatangani apa-apa sehubungan dengan pengambilan kredit oleh suami Tergugat V yang agunannya adalah tanah dan bangunan milik Penggugat dan setelah kredit semua diambil oleh suami Tergugat V empat bulan kemudian suami

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2812 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V pun meninggal dunia, dan anehnya pada saat kredit tahap terakhir mau keluar suami Tergugat V sudah sakit-sakitan dan Tergugat V selaku istri dari Alm Samsul Rizal pernah memberitahukan kepada Tergugat I kalau bisa Tergugat I tidak usah lagi memberikan kredit kepada suami Tergugat V karena suami Tergugat V sudah sakit parah bagaimana kalau dia meninggal dunia saya (Tergugat V) tidak sanggup untuk membayar kreditnya, walaupun Tergugat V telah mengingatkan Tergugat I untuk tidak memberikan kredit lagi kepada suami Tergugat V, tapi Tergugat I tidak pernah mau mendengarnya;

8. Bahwa Penggugat baru mengetahui kalau kredit yang diambil oleh suami Tergugat V pada Tergugat I yang agunannya adalah tanah Penggugat, pada saat Tergugat I memberikan peringatan pertama dengan surat Tergugat I Nomor B.4181-KCRD/12/2009 tanggal 9 September 2009 yang ditujukan kepada Tergugat V selaku ahli waris dari Samsul Rizal, adapun isi dari surat Tergugat I pada intinya ada tunggakan yang belum dibayar hingga akhir bulan November 2009 sebagai berikut: Tunggakan Pokok Rp0, tunggakan bunga Rp14.169.042. jadi tunggakan yang harus dilunasi oleh Tergugat V selaku ahli waris Samsul Rizal sebesar Rp14.169.042;
9. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012 Tergugat I menyurati Tergugat V, yang isi surat Tergugat I pemberitahuan lelang Agunan dengan alasan bahwa berdasarkan penagihan yang telah dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat V belum ada kepastian penyelesaian pinjaman kepada Tergugat I sehingga berdasarkan surat tersebut Tergugat I melimpahkan berkasnya kepada Tergugat II yaitu KPKN (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara);
10. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2012 Tergugat II menyurati Tergugat V dalam hal pemberitahuan pertama lelang yang isi dari surat Tergugat II berdasarkan permohonan lelang dari Tergugat I Nomor B. 840-1-KC/ADK/2/2012 tanggal 14 Februari 2012 perihal Permohonan Lelang Eksekusi Objek Hak Tanggungan jaminan hutang kredit dan Tergugat II akan mengadakan lelang terhadap jaminan hutang Tergugat V berupa sebidang tanah seluas 1.424 m² berikut bangunan yang ada di atasnya, sertifikat Hak Milik Nomor 46 Tanggal 06 Juli Tahun 200, sertifikat atas nama Nurnani yaitu Tergugat VI, sesuai dengan Pengumuman I (pertama) Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor B.1205-1-KC/ADK/02/2012 yang disebarluaskan melalui pengumuman selebaran tempelan pada tanggal 29 Februari 2012 dan lelang akan dilaksanakan pada hari Kamis

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2812 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Maret 2012 pukul 09.00 Wib di Kantor Tergugat I, kemudian tanggal tersebut juga Tergugat I memberitahukan kepada Tergugat V dengan Nomor surat Tergugat I B.1271-1/KC/ADK/2/2012 dengan dilampirkan fotocopy Pengumuman lelang pertama;

11. Bahwa perjanjian yang dibuat oleh suami Tergugat V dengan Tergugat I yang disertai dan disetujui oleh Tergugat V dan Tergugat VI adalah tidak sah karena agunan tanah dan bangunan yang ada di atasnya adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat VI yang belum pernah dibagi dan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KOMPilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut: "Mengenai Harta Bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak";
12. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang akan melakukan pelelangan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2012 pukul 09.00 Wib di Kantor Tergugat I, Hak Tanggungan Nomor B.1205-1-KC/ADK/02/2012 yang disebarluaskan melalui pengumuman selebaran tempelan pada tanggal 29 Februari 2012 atas nama Tergugat V adalah Perbuatan melawan Hukum, karena agunan kredit antara Tergugat I dan suami Tergugat V adalah tanah dan bangunan yang ada di atasnya adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat VI;
13. Bahwa dengan tidak sahnya perjanjian antara Tergugat I dengan suami Tergugat V yaitu perjanjian yang dibuat oleh Tergugat IV selaku Notaris dan PPAT karena tidak ada persetujuan dari Penggugat selalu suami dari Tergugat VI serta diduga sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat III bukan tandatangan dari Tergugat VI karena menurut Tergugat VI Tergugat tidak pernah mengurus Sertifikat Nomor 46 dan tidak pernah menyuruh dan atau memberi kuasa kepada siapapun untuk mengurus sertifikat tersebut. Dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan sebagai berikut "Mengenai Harta Bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak" walaupun diketahui oleh Tergugat V dan Tergugat VI serta lelang yang sudah dilakukan oleh Tergugat II juga tidak sah maka oleh karenanya agar sertifikat Hak Milik Nomor 46 atas nama Numani harus dikembalikan kepada Tergugat VI dan perjanjian kredit antara Tergugat I dengan suami Tergugat V tidak sah dan harus dibatalkan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2812 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk menjaga agar gugatan Penggugat menjadi tidak sia-sia maka perlu untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah yang menjadi agunan kredit yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 46 atas nama Nurnani;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Langsa agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

- Bahwa Penggugat dengan ini memohon Pengadilan Negeri Langsa untuk terlebih dahulu mengambil putusan sela dalam Provisi;
- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk terlebih dahulu menghentikan lelang sebelum adanya keputusan hukum tetap demi menghindari kerugian Penggugat;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengukuhkan putusan Provisi terlebih dahulu;
3. Menyetakan sah dan berharga sita jaminan;
4. Menetapkan fasilitas kredit yang diberikan kepada suami Tergugat V sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) adalah cacat hukum;
5. Menyetakan lelang tanggal 29 Maret 2012 terhadap agunan SHM Nomor 46 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan tidak sahnya perjanjian yang dibuat oleh Tergugat IV karena tidak adanya persetujuan dari Penggugat selaku suami Tergugat VI;
7. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat I, II, III dan IV adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan batalnya perjanjian antara Tergugat I dengan suami Tergugat V yang dibuat oleh Tergugat IV karena tidak adanya persetujuan dari Penggugat selaku suami dari Tergugat VI;
9. Menyatakan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dan II tidak sah dan batal demi hukum;
10. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 46 atas nama Nurnani dikembalikan kepada Tergugat VI;
11. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara;
12. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan IV mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- I. Gugatan Penggugat Salah Alamat;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2812 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah keberatan dari Penggugat atas pengajuan lelang jaminan kredit berupa bukti kepemilikan SHM Nomor 46 atas nama Nurnani dengan dasar Akta Hibah Nomor 540/002/III/85;
2. Bahwa dalam *petitum* Penggugat pada poin 3 (tiga) dijelaskan bahwa kepengurusan Sertifikat Nomor 46 tersebut adalah dilakukan oleh Tergugat III, sehingga apabila terjadi permasalahan terhadap bukti kepemilikan sertifikat hak milik tersebut adalah bukan merupakan tanggung jawab Tergugat I;
3. Dalam hal ini Tergugat I hanya melakukan pengikatan hak tanggungan atas jaminan kredit berupa bukti kepemilikan (hak milik) yang telah memperoleh kepastian hukum, dimana hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 pada Pasal 4, dimana dijelaskan bahwa hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan salah satunya adalah hak milik;
4. Bahwa atas dasar hal tersebut jelas Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup, bahkan tidak mempunyai alas hak untuk mengikutsertakan Kantor Cabang PT Bank BRI (Persero) Tbk langsung sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*. Dengan demikian patut dan layak apabila Tergugat I dikeluarkan dari perkara ini dengan segala akibat hukumnya karena gugatan yang diajukan kepada Tergugat I telah salah alamat dan tidak mempunyai kepentingan hukum;
- II. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Exeptio Obscur Libel*);
 5. Bahwa Penggugat dalam *petitum* gugatannya pada poin 4 (empat) menjelaskan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2006 suami Tergugat V mengagunkan sertifikat ke Bank BRI Langsung;
Kami jelaskan bahwa pinjaman suami Tergugat V untuk pertama kalinya terjadi pada 5 Februari 2007, sehingga berdasarkan hal tersebut *petitum* Penggugat tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, maka gugatan Penggugat adalah tidak sesuai dengan fakta hukum dan terkesan mengada-ada;
Dalil yang menjadi dasar gugatan (*grondslag van delis*) Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I sama sekali tidak beralasan dan tidak dapat menunjukkan dasar hukum perbuatan melawan hukum;
 6. Bahwa dalam *petitum* gugatannya poin 12 (dua belas), Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*vide*) karena telah melakukan pengikatan terhadap agunan tanpa

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2812 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melibatkan Penggugat, dimana menurut Penggugat agunan tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat VI;

Sebaliknya fakta hukum membuktikan bahwa sertifikat hak milik yang dijadikan jaminan kredit suami dari Tergugat V adalah sertifikat An. Numani dengan dasar berupa Akta Hibah Nomor 540/002/III/1985;

7. Bahwa terjadi pertentangan antara dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dengan fakta hukum (*feitelijk ground*);

Oleh karena itu sesuai dengan hukum acara, pertentangan antara dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam *petitum*-nya dengan fakta hukum, jelas menyebabkan gugatan Penggugat tidak berdasar, kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga demi hukum harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II:

1. Eksepsi Pemerintah Dikeluarkan Sebagai Pihak;
 - a. Bahwa dapat Tergugat II tegaskan kembali, tindakan Tergugat II di dalam melaksanakan pelelangan *a quo* didasarkan oleh adanya permintaan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Langsa, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor B.840-I-KC/ADK/2/2012 tanggal 14 Februari 2012;
 - b. Bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksana Lelang dijelaskan bahwa:
"Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang;
 - c. Bahwa mengacu pada Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Tergugat I selaku Penjual/Pemohon Lelang berdasarkan surat pernyataan Nomor B.863-KC-I/ADK/2/2012, menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya apabila ada gugatan dikemudian hari baik perdata maupun pidana dan tidak melibatkan Pejabat Lelang/Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe;
2. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memutuskan bahwa Tergugat II harus dikeluarkan sebagai pihak dan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat III:

1. Bahwa Tergugat III membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat III;
2. Bahwa alasan-alasan yuridis yang disampaikan oleh Penggugat tidaklah dapat diterima dan berdasar, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan pada dokumen yang menjadi dasar dari terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 46 atas nama Nurnani Desa Timbang Langsa, Kecamatan Langsa Baro, dahulu Kecamatan Langsa Barat dengan luas 1.424 m² ialah Akta Hibah Nomor 540/002/III/1985 Tanggal 6 Maret 1985;
3. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 46 atas nama Nurnani Desa Timbang Langsa Kecamatan Langsa Baro dahulu Kecamatan Langsa Barat dengan luas 1.424 m² pada Tahun 2006 oleh Tergugat III sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1997, dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997, sehingga sertifikat hak milik Tersebut adalah sertifikat yang sah, bernilai dan berkekuatan hukum;
4. Bahwa Penerbitan Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 141 /2007 an. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Berkedudukan di Jakarta oleh Tergugat III berdasarkan akta pemberian Hak Tanggungan Nomor 177/2007 tanggal 19 Februari 2007 yang dibuat oleh/di hadapan Riza Oktariana S.H., PPAT Kota Langsa dengan nilai Hak Tanggungan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, dan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003, sehingga Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I tersebut merupakan sertifikat yang sah, bernilai dan berkekuatan hukum;
5. Bahwa Penerbitan Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 728 /2007 an. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. berkedudukan di Jakarta oleh Tergugat III berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 907/2007 tanggal 21 Agustus 2007 yang dibuat oleh/di hadapan Riza Oktariana S.H., PPAT Kota Langsa dengan nilai Hak Tanggungan Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, dan Surat Edaran

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2812 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003, sehingga Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II tersebut merupakan sertifikat yang sah, bernilai dan berkekuatan hukum;

6. Bahwa Penerbitan Hak Tanggungan Peringkat III Nomor 862 /2009 an. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Berkedudukan di Jakarta oleh Tergugat III berdasarkan akta pemberian Hak Tanggungan Nomor 1374/2009 tanggal 3 September 2009 yang dibuat oleh/di hadapan Riza Oktariana S.H., PPAT Kota Langsa dengan nilai Hak Tanggungan Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, dan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003, sehingga Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III tersebut merupakan sertifikat yang sah, bernilai dan berkekuatan hukum;

Eksepsi Tergugat IV:

A. Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Para Pihaknya;

- Bahwa gugatan Penggugat diantaranya mendalilkan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 46 oleh Tergugat III, dimana Penggugat tidak pernah mengurus dan tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun untuk pengurusan penerbitan SHM tersebut, sehingga menurut Penggugat lahirnya SHM tersebut mengandung cacat hukum dan karena itu Penggugat menggugat pihak-pihak yang dianggapnya terkait dengan penerbitan SHM tersebut;
- Bahwa pada kenyataannya pihak-pihak yang terkait SHM bukan hanya Tergugat III saja, akan tetapi masih ada pihak-pihak lain yang tidak ikut digugat dalam perkara ini yakni Kepala Desa dan Pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang disebut dalam SHM Nomor 46 Tahun 2006;
- Bahwa dalam suatu proses penerbitan sertifikat, Kepala Desa tempat letak tanah dan Pemilik Tanah yang berbatasan sangat mempunyai peranan penting, tanpa keikutsertaan mereka maka proses penerbitan tidak akan pernah terjadi. Kepala Desa berperan sebagai salah seorang panitia adjudikasi yang bertugas memeriksa tanah yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam suatu risalah yang diberi nama risalah panitia pemeriksa tanah "A", yang di dalam risalah tersebut berisikan tentang riwayat tanah itu, kepentingan orang lain dan kepentingan umum, yang pada akhirnya panitia tersebut mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya diluluskan permohonan penerbitan sertifikat. Sedangkan pemilik tanah

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2812 K/Pdt/2015



yang berbatasan adalah orang-orang yang memberikan persetujuan batas dan ukuran tanah dengan menyebutkan nama pemilik tanah yang diukur *in casu* adalah nama Nurnani (Tergugat VI selaku pemilik tanah);

Tanda tangan pemilik tanah yang berbatasan mutlak diperlukan guna memenuhi asas "*contadictoire Delimitee*" yaitu suatu asas yang dikenal dalam hukum agrarian dalam proses penerbitan sertifikat/pendaftaran hak;

- Bahwa oleh karena Kepala Desa tempat letak tanah dan pemilik yang berbatasan tidak ikut digugat maka gugatan ini tidak cukup pihak Tergutanya;

B. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);

- Bahwa disamping itu juga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur karena antara dalil gugatan dengan dictum yang dimohonkan saling bertolak belakang atau tidak mempunyai *relevansi*;
- Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan bahwa SHM Nomor 46 Tahun 2006 diterbitkan bukan atas permohonan Penggugat dan Penggugat tidak pernah memberikan kuasa untuk itu, sehingga menurut Penggugat tersirat bahwa lahirnya SHM tersebut mengandung cacat hukum. Kalau memang demikian dalil gugatannya maka *dictum* yang seharusnya dimohonkan adalah mohon dinyatakan SHM tersebut cacat dan tidak berkekuatan hukum, namun anehnya yang dimohonkan itu SHM itu dikembalikan kepada Tergugat IV (Vide dalil gugatan halaman 3 alenia 4 dan bandingkan dengan *dictum* angka 10);

Hal ini tentunya antara dalil dengan *dictum* tidak mempunyai relevansinya dan gugatan semacam ini dapat dikategorikan sebagai suatu gugatan yang *obscur libel*;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak lengkap pihaknya dan juga kabur (*obscur libel*), maka sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Langsa telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Lgs., tanggal 2 Juni 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi;

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2812 K/Pdt/2015



- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang sejumlah Rp1.814.000,00 (satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Tingkat Banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Langsa Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Lgs., tanggal 2 Juni 2014 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 96/PDT/2014/PT.BNA., tanggal 17 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Februari 2015 kemudian putusan tersebut, Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Lgs., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, III, IV, V, pada tanggal 9 Maret 2015;
2. Tergugat II pada tanggal 20 Maret 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 19 Maret 2015 dan 10 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon kasasi mengajukan kasasi ini karena menurut pembaoan putusan Pengadilan Tinggi Aceh belum tepat dan tidak adil terhadap gugatan Pemohon kasasi yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Aceh pada tanggal 17 Desember 2014 dengan Nomor Perkara 96/PDT/2014/PT-BNA, oleh karena Termohon Kasasi I, II, III, IV, V dan VI (Almarhumah) dengan dalil bahwa para Termohon-Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan perannya masing-masing terhadap harta Pemohon kasasi terhadap sebidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Dusun Pendidikan, Desa Timbang Langsa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur : berbatas dengan Jalan Langsa Banda Aceh 29,8 Meter;
- Barat : berbatas dengan perkarangan Nurhayati Hasan dan Mandati Harun 29,3 Meter;
- Utara : berbatas dengan pekarangan Abubakar 48,3 Meter;
- Selatan : berbatas dengan pekarangan Leginem 48,3 Meter;

Bahwa tanah tersebut di atas adalah tanah yang dibeli oleh Pemohon dengan Termohon VI (Almarhumah) dalam masa perkawinan Pemohon menikah dengan Termohon VI pada tanggal 18 Oktober 1977 menikah di Kantor KUA Kota Langsa, Akta Nikah Nomor 85/85/II/1978, tanah tersebut Pemohon beli dari orang tua dari Termohon VI bernama NURSIWAN pada tanggal 6 Maret 1985 dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan surat tanah tersebut dibuat atas nama Termohon VI (istri Pemohon);

Bahwa yang menjadi dasar persengketaan antara Pemohon dengan para Termohon bukan mengenai dasar hak/kepemilikan dari tanah objek sengketa terhadap tanah yang tersebut di atas sebagaimana yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Langsa halaman 35 alinea terakhir, akan tetapi tanah harta bersama yang diagunkan oleh suami Termohon V sebagaimana dalam gugatan Pemohon ke Pengadilan Negeri Langsa adalah tentang perbuatan melawan hukum oleh para Termohon karena suami Termohon V telah mengagunkan tanah Pemohon yang merupakan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon VI kepada Termohon I yang surat menyuratnya dibuat oleh Termohon III dan IV tanpa ada persetujuan dari penandatanganan Pemohon yang punya agunan tersebut;

Bahwa di setiap Perbankan yang ada di Indonesia dalam pengambilan kredit suami dan istri wajib ikut menandatagannya baik dia peminjam/mengambil kreditnya ataupun yang punya anggunan suami istri tetap tandatangan, karena tanah tersebut adalah tanah Pemohon yang dibeli dalam masa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon VI walaupun Sertifikat Tanah Nomor 46 tersebut dibuat atas nama NURNANI (Termohon VI), karena objek agunan dibeli oleh Pemohon dengan Termohon VI dalam masa perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon ke Pengadilan Negeri Langsa dalam Perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN-Lgs., Pemohon telah membuktikan bukti kepemilikan Pemohon yaitu berupa bukti alat bukti surat dan saksi-saksi masing-masing bernama: Saksi Abd. Kasri Barus, Saksi Suherman dan Saksi

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2812 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhasanah. Alat bukti surat dan saksi yang Pemohon maksud seperti yang terdapat pada halaman 37 dan 38 Putusan Pengadilan Negeri Langsa;

Bahwa perlu Pemohon beritahukan bahwa peminjam kredit yaitu suami Termohon V sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober Tahun 2009 begitu juga dengan Termohon VI yang punya agunan juga sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2014;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 5 Maret 2015 dan jawaban memori kasasi yang diterima tanggal 19 Maret 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena ternyata *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hibah langsung yang sudah selesai peralihan haknya tidak dapat dicabut kembali tanpa alasan;

Bahwa hibah dari Nursiwan kepada Tergugat VI sudah selesai maka Nursiwan tidak dapat menjual kembali kepada Penggugat. Sehingga jual beli tersebut tidak sah;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SAMIN tersebut harus ditolak;

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2812 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SAMIN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.
Ttd./
H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./
Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 2812 K/Pdt/2015